

OKATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan di Kota Binjai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sangat berkepentingan mengembangkan bentuk perencanaan yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang mampu memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai disusun dalam pengertian rencana Strategis instansi pemerintah pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dengan menguraikan secara jelas mengenai Visi, Misi tujuan, Sasaran dan Strategis pencapaiannya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah agar tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka waktu lima Tahun dari THUN 2016 s/d tahun 2021 yang akan menjadi pedoman pembangunan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan kebersihan dan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Binjai,

2017

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI**

**Dr. AMRI FADLI, M.KES
PEMBINA TK.I
NIP. 19731110 200212 1 002**

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTURAL ORGANISASI SKPD..	7
2.2 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI..	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.....	41
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA.....	42
3.3 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS.....	45
BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1 ALUR PIKIR VISI DAN MISI.....	47
4.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	50
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	51
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF.....	54
BAB VI PENUTUP	
PENUTUP.....	55

BAB I**PENDAHULUAN****LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan adalah proses pengambil keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai salah satu instansi pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan kualitas lingkungan, kebersihan dan pengendalian dampak berkewajiban juga menyusun rencana strategis (RENSTRA). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik local regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis merupakan proses secara strategis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasif, mengorganisasikan upaya melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan *balik*.

Adapun Rencana strategis instansi pemerintahan adalah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya di lingkungan instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai disusun dalam pengertian Rencana Strategis instansi pemerintah pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, dengan menguraikan secara jelas mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis pencapaiannya.

Pembangunan bidang pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebersihan dan pengendalian Dampak lingkungan adalah bagian dari Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk menangani masalah kualitas lingkungan, peningkatan kebersihan dan dampak lingkungan.

Pembangunan bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pengendalian dampak lingkungan merupakan upaya seluruh potensi yang ada baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Dengan telah ditetapkan Peratursan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk priode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan , program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Binjai tahun 2016-2021 dalam bidang pengelolaan kualitas lingkungan , kebersihan dan dampak lingkungan.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandate tersebut di atas, yang dalam penyusunanya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*). Peluang (*opportunities*), dan tantangan (*ghreats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pda proses dan hasil yang ingin dicapai dlam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia mamupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan menghadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan di implementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan RENSTRA SKPD ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah Tahunan sehingga perencanaanya lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Agar menjamin sinergisitas, sinkronisasi dan integritas rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Binjai tahun 2016-2021.

Disamping itu RENSTRA SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Binjai khususnya di bidang Kebersihan dan pengelolaan kualitas dan dampak lingkungan.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi dan misi Walikota binjai sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang kebersihan dan pengelolaan kualitas dan dampak lingkungan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Walikota sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

LANDASAN HUKUM

Ruang Lingkup penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai di tentukan oleh berbagai aturan hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan perencanaan dan berbagai dasar pemberian mandate kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Dasar Hukum yang melandasi penyusunan Renstra ini adalah :

1. TAP MPR RI No. XI/MPR 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN.
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-20125;
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penata Ruang;
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Binjai;

13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2017-2021 (Berita Kota Binjai Tahun 2010 Nomor 15);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

16. Instruksi Presiden RI Nomo 7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Korupsi.
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5601);
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Daerah Kota Binjai.

MAKSUD DAN TUJUAN

Persoalan Lingkungan Hidup, sampah dan dampak lingkungan adalah merupakan salah satu persoalan nasional yang perlu penanganan yang lebih serius, komperhensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat membantu prilaku masyarakat.

Guna menggunakan hasil yang maksimal dalam penanganan lingkungan hidup, sampah dan dampak lingkungan untuk mencapai Kota Binjai yang bersih, sehat dan ramah lingkungan sangat perlu di awali dengan perencanaan yang baik, untuk diperlukan rencana Strategis.

Melalui rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun oleh segenap komponen organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil berupa perencanaan pembangunan daerah di bidang persampahan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Amdal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kita Binjai melaksanakan penyusunan Renstra dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka panjang waktu 5 Tahun 2016 sampai Tahun 2021 yang akan menjadi pedoman pembangunan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
2. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Tersusunnya berbagai kebijakan dan program.

4. Penyusunan renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
5. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat Kota Binjai.

SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Penulisan dalam pembuatan rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah sebagai berikut :

➤ **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisikan Latar belakang landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

➤ **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai berisikan Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

➤ **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Telaahan dan Misi Program Kerja Kepala Daerah, Telaahan Renstra, Telaahan rencana dan tata Ruang Wilayah dan penentu isu-isu Strategis.

➤ **BAB IV, VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Berisikan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup, Tujuan dan sasaran jangka Menengah SKPD dan Strategis serta kebijakan.

➤ **BAB V, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF**

Penetapan Indikator Kinerja, memuat indikator yang ingin dicapai untuk masa lima tahun mendatang.

➤ **BAB VI. PENUTUP**

BAB II**PEMBAYARAN PELAYANAN SKPD****Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD****2.1.1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pemerintahan Kota Binjai maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kebersihan, pengelolaan kualitas dan dampak lingkungan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Waliikota Binjai Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Waikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan pengelolaan kualitas lingkungan, kebersihan dan dampak lingkungan serta merumuskan perencanaan program serta pembinaan masyarakat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum yang meliputi pekerjaan pengelolaan kualitas lingkungan, kebersihan dan pengendalian dampak lingkungan ;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum yang meliputi pengelolaan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan ;
- c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum meliputi pekerjaan pengelolaan kualitas lingkungan, kebersihan dan pengendalian dampak lingkungan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

2. Uraian Tugas dan Pokok dan Fungsi

Adapun rincian uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai antara lain :

I. Susunan organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dipimpin Oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 (empat) bidang 1 (satu) Sekretariat yaitu :

1. Sekretariat**2. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan**

3. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan**4. Bidang Kebersihan dan Angkutan****5. Bidang UPT**

Dengan uraian sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program

2. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri atas :

- a. Seksi Analisis Dampak Lingkungan
- b. Seksi Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
- c. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

3. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Lingkungan
- b. Seksi Kualitas Lingkungan
- c. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

4. Bidang Kebersihan dan Angkutan :

- a. Seksi Kebersihan
- b. Seksi Angkutan
- c. Seksi Pengawasan

5. Bidang UPT

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas dampak lingkungan.
- b. Penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis analisa mengenai dampak lingkungan.
- f. Mengadakan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan.
- g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 Berbahaya dan Beracun (B3).
- h. Memberikan izin penyimpanan atau mengumpulkan limbah B3.
- i. Mendandatangani dan mengeluarkan rekomendasi tentang AMDAL, UKL/UPL dan SPPL.
- j. Melaksanakan pengelolaan kualitas air dan udara.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

A. SEKRETARIAT**a. Sekretaris****➤ Tugas**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana tugas;
- b. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan;
- c. Mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
- d. Mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;
- g. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja daerah (Rensta- SKPD);
- h. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- i. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- j. Mengkoordinir penyusunan indikator Kinerja Utama (IKU)
- k. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja ;
- l. Melakukan Pemantauan, Evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, Pembendaharaan dan aset;
- m. Perumusan kebijakan teknis Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, [erencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- n. Mengkoordinir penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP);
- o. Mengkoordinir penyusunan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan, pembendaharaan dan aset; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**➤ Tugas dan Fungsi**

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi ;

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kegiatan
- b. Mengelola Ketatausahaan Surat-menyurat dan Kepegawaian
- c. Mengelola administrasi umum;
- d. Melaksanakan Kegiatan dibidang perlengkapan kerumah tanggan dan pengadaan barang;
- e. Menyelenggarakan penegakan disiplin pegawai;
- f. Menyusun perumusan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian
- g. Mengelolah urusan perpindahan, mutasi dan pensiun; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program**➤ Tugas**

1. Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretaris lingkup administrasi keuangan dan program.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, Pembendaharaan, laporan keuangan, pertanggung jawaban keuangan dan aset Dinas;
- c. Menyusun dan mengajukan anggaran belanja pegawai , anggaran belanja rutin, dan anggaran belanja lainnya;
- d. Menyusun SPP dan SPM;
- e. Menyusun rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra- SKPD), laporan Kinerja, RKA dan Program Kerja dan Pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) dan Peranjan Kinerja;
- h. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i. Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja ; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

➤ Tugas

1. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
2. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kepala Dinas di bidang pengendalian dampak lingkungan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Melaksanakan tugas Badan Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
- c. Menyelenggarakan pengangkutan dan pembuangan sampah-sampah;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan perencanaan teknis yang menyangkut kebersihan;
- e. Melaksanakan kebersihan drainase dan sungai;
- f. Mengelola penerimaan dan penyetoran retribusi persampahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Analisa Dampak Lingkungan

➤ Tugas

1. Seksi Analis Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Lingkup Analisis dampak lingkungan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Seksi Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
- c. Menyusun bahan kebijakan operasional dalam Seksi Analisis Mengenai dampak lingkungan;

- d. Menyusun bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan operasional pencegahan dampak lingkungan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam seksi AMDAL, UKL/UPL, SPLP dan perizinan;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di Seksi Analisis mengenai Dampak Lingkungan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

➤ Tugas

1. Seksi Limbah Bahaya Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan beracun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program dan rencana Kerja;
- b. Perumusan Penyusunan Kebiakan Perizinan Penyimpanan sementara Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan);
- c. Pelaksanaan perizinan Penyimpanan Sementara limbah B3;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- e. Penyusunan Kebijakan Perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limnah B3 menggunakan alat angkutan roda 3 (tiga);
- h. Pelaksanaan perizinan penimbunan llimbah B3;
- i. Pelaksanaan perizinan Penguburan Limbah B3 Medis;
- j. Pemantauan danPengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan,pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

➤ Tugas

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesain Sangketa Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa Lingkungan.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program dan rencana Kerja;
- b. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. Pasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- e. Penyusunan rekomendasi tidak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- g. Penyelesaian sangketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan ;
- h. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- i. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan

➤ **Tugas**

1. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kepala Dinas dibidang pengelolaan kualitas lingkungan.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program dan rencana Kerja;
- b. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkungan dan kualitas lingkungan
- c. Mengumpulkan bahan kebijakan operasional Pengelolaan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan operasional Seksi pengelolaan lingkungan dan kualitas lingkungan;

- e. Mempersiapkan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan teknis pengelolaan lingkungan dan kualitas lingkungan.
- f. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan.
- g. Pembinaan teknis pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam Program Adipura, Program Adiwiyata, Program Langit Biru, Program Kali Bersih, Program Kalpataru, dan Bank Sampah;
- h. Merencanakan dan melaksanakan pembibitan/bak pohon dan keaneka ragam aneka hayati;
- i. Merencanakan dan melaksanakan pelaporan Pelaporan Status Lingkungan Hidup daerah;
- j. Merencanakan dan melaksanakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dn fungsinya.

g. Seksi Pengelolaan Lingkungan

➤ **Tugas**

- 1. Seksi Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 2. Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan Lingkup Pengelolaan Lingkungan.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program dan Rencana
- b. Menyusun rencana dan Program Pengolaan Lingkungan
- c. Menyusun bahan kebijakan Oprasional Pengolaan Lingkungan
- d. Melaksnakan pembinaan pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan
- e. Menyelenggarakan pembibitan/bank pohon dan keaneka ragam hayati; dan
- f. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dn fungsinya.

h. Seksi Kualitas Lingkungan

➤ **Tugas**

- 1. Seksi Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 2. Kepala Seksi Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekso kualitas lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun program dan rencana;
- b. Menyusun rencana dan program kualitas Lingkungan;
- c. Menyusun bahan kebijakan operasional kualitas lingkungan;
- d. Melaksanakan pemantauan Kualitas Lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan;
- e. Melaksanakan pemantauan kualitas air dan udara serta kerusakan tanah secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pembinaan teknis pemberdayaan dan prasarana serta masyarakat dan pelaku usaha dalam program adipura, program adiwiyata, program langit biru, program kali bersih, program kalpataru, dan Bank sampah;
- g. Mempersiapkan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan teknis pemantauan dan pemulihan lingkungan;
- h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan;
- i. Melaksanakan Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Melaksanakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Seksi Pengelolaan terbuka Hijau

➤ **Tugas**

1. Seksi Pengelolaan Ruang terbuka Hijau dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang.
2. Kepala seksi Pengelolaan Ruang terbuka Hijau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup pengelolaan Ruang terbuka hijau.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
- b. Merencanakan dan melaksanakan pembuatan, pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman dan pemangkasan pohon-pohon penghijauan untuk keindahan kota;
- c. Menginventarisasikan Ruang Terbuka Hijau/taman serta Jenis tanaman dan kelengkapan lainnya;
- d. Pemeliharaan/perawatan Ruang Terbuka Hijau/dan Pemakaman Umum;
- e. Merencanakan dan melaksanakan secara Teknis, pemeliharaan dan perawatan penghijauan Kota dan Pemakaman Umum;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Bidang Kebersihan dan Angkutan**➤ Tugas**

1. Bidang kebersihan dan angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Kebersihan dan angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dibidang kebersihan dan angkutan pengawasan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atay (2), kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun rencana dan Program;
- b. Menyusun rencana dan Program Seksi Kebersihan dan angkutan;
- c. Melaksanakan kebersihan Lingkungan;
- d. Melaksanakan Pengangkutan dan pembuangan sampah-sampah;
- e. Melaksanakan pengawasan , pengendalian dan perencanaan Teknis yang menyangkut kebersihan dan angkutan;
- f. Melaksanakan kebersihan drainase dan sungai;
- g. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan terhadap sarana angkutan dan peralatan kebersihan;
- h. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana angkutan dan peralatan kebersihan;
- i. Mengupayakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menanggulangi kebersihan, keindahan dan kesejukan lingkungan.
- j. Mengelola penerimaan dan penyetoran retribusi persampahan;
- k. Mengatur retribusi dan tata cara pelayanan operasional bagi pemakailasa (masyarakat) atas pelayanan Kebersihan;
- l. Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan peralatan , angkutan dan perlengkapan lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Seksi Kebersihan**➤ Tugas**

1. Seksi kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang kebersihan dan Angkutan lingkup seksi kebersihan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atay (2),Kepala Seksi Angkutan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
- b. Melaksanakan pengangkutan dan pembuangan sampah;
- c. Merumuskan rute, lokasi pengembangan pengangkutan sampah;
- d. Menyusun kegiatan pembinaan teknis operasional pengangkutan sampah;
- e. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana angkutan;

- f. Merencanakan kebutuhan suku cadangan beserta perlengkapannya dan kebutuhan lain-lain untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan peralatan kendaraan;
- g. Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan angkutan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m. Seksi Pengawasan

➤ Tugas

1. seksi pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan Lingkup Seksi Pengawasan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi pengawasan mempunyai fungsi;

- a. menyusun dan melaksnakan rencana kerja;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan dan angkutan;
- c. mempunyai laporan secara berkala tentang pengawasan kebersihan dan angkutan;
- d. melakukan koordinasi masalah kebersihan, angkutan dan pengembangan rute dengan seksi kebersihan dan angkutan;
- e. melakukan pengawasan terhadap retribusi sampah; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Ka.UPTD TPA

➤ Sub. Bagian tata Usaha

3. Susunan Kepegawaian dan Sumber daya

Untuk melaksanakan tugas-tugas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai di dukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut;

1. jumlah pegawai sebanyak 136 orang terdiri dari;

a. pegawai negeri Sipil	: 136 orang;
b. calon pegawai negeri sipil	: - orang;
c. Tenaga harian Lepas	: 202 orang;
d. Oprator Alat berat	: 3 orang;
e. penjaga malam	: 1 orang

2. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan Struktural :

- a. Eselon II/b : 1 orang
- b. Eselon II/a : 4 orang
- c. Eselon III/b : 13 orang
- d. Eselon IV/a : 118 orang

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :

- a. Golongan IV/c : 0 orang
- b. Golongan IV/b : 3 orang
- c. Golongan IV/a : 4 orang
- d. Golongan III/d : 15 orang
- e. Golongan II/d : 7 orang
- f. Golongan III/b : 5 orang
- g. Golongan III/a : 8 orang
- h. Golongan II/d : 8 orang
- i. Golongan II/c : 15 orang
- j. Golongan II/b : 14 orang
- k. Golongan II/a : 11 orang
- i. Golongan I/d : 5 orang
- m. Golongan I/c : 18 orang
- n. Golongan I/b : 2 orang
- o. Golongan I/a : 21 orang

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- a. S.2 : 4 orang
- b. S.1 : 35 orang
- c. D.3 : 8 orang
- d. D.2 : - orang
- e. D.1 : - orang
- f. SMA/ sederajat : 41 orang
- g. SMP/ sederajat : 23 orang
- h. SD/ sederajat : 25 orang

5. Sumber Daya

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dilengkapi dengan sarana dan Prasarana sebagai :

a. Jumlah sarana Kantor

1. Komputer (pc)	:	12	unit
2. Laptop (notebook)	:	7	unit
3. Mesin Tik	:	1	unit
4. Mesin Fax	:	1	unit
5. Kalkulator Casio 14 digit	:	23	unit
6. Lemari kayu	:	4	unit
7. Filling Kabinet	:	30	unit
8. Lemari Tutup Kaca	:	5	unit
9. Lemair Rias	:	1	unit
10. Lemari Peralatan	:	6	unit
11. Lemari Besi	:	2	unit
12. Papan data (papan pengumuman)	:	23	unit
13. Meja Tulis ½ Biro	:	61	unit
14. Meja Tulis 1 Biro	:	20	unit
15. Meja Rapat	:	1	unit
16. Kursi Tamu	:	4	unit
17. Kursi Tangan Sedang	:	6	unit
18. Kursi Putar	:	68	unit

19. Kursi Putar	:	6	unit
20. Kursi Rapat	:	50	unit
21. AC	:	20	unit
22. Jam Dinding	:	3	unit
23. Kipas Angin	:	4	unit
24. Kendaraan Dinas Rd. 2	:	4	unit
25. Meja Kepala Dinas	:	1	set
26. Kursi Meja	:	2	buah
27. Sofa	:	1	set
28. Lemari 3 Pintu	:	2	buah
29. Rak Buku Tutup Kaca	:	2	buah
30. Pengeras Suara	:	6	buah
31. TV LED 32 inch	:	2	buah
32. Gorden Kantor DKP	:	2	set
33. Gorden TPA	:	3	set
34. Mesin Penghancur Kertas	:	1	buah
35. Printer Scan-copy (B/c)	:	6	buah
36. Tong Sampah Papan	:	40	buah
37. Tong Sampah Drum	:	53	buah
38. Lemari Ruang Tengah I	:	1	unit
39. Lemari Ruang Tengah II	:	1	unit
40. Kursi Putar ukuran sedang	:	5	unit
41. Lemari gantung ruang kebersihan	:	1	unit
42. Lemari gantung ruang taman	:	1	unit
43. Lemari gantung ruang LPJU	:	1	unit
44. Lemari gantung ruang Angkutan	:	1	unit
45. Lemari gantung ruang pengurus barang	:	1	unit
46. Lemari gantung ruang keuangan	:	1	unit
47. Plank Himbauan	:	15	unit
48. Printer Fuji Xerox Docuprint CM 305 df	:	1	unit
49. Printer Canon Pro – 10	:	1	unit

b. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Pengelolaan Kebersihan

1. Truk

➤ Dump Truk Besar 10 M ³	:	1	unit
➤ Dump truck Dump 6 M ³	:	18	unit
➤ Mobil Amroll Truck	:	4	unit
➤ Pick Up L. 300	:	2	unit
➤ Volume rata-rata truk/hari	:	73	TON/hari
➤ Rotasi rata-rata	:	2 – 3	kali

2. Mitsubishi pick Up L – 300

➤ Volume rata-rata L – 300	:	3	M ³
➤ Rotasi rata-rata L – 300/hari	:	2 -3	kali

3. Kijang Pick Up

➤ Volume rata-rata Kijang Pick Up	:	1,5	MP
➤ Rotasi rata-rata Kijang Pick Up/hari	:	2 – 3	kali

4. Alat Pemusnah Sampah

➤ Incenerator	:	1	unit
---------------	---	---	------

5. Mobil Road Sweeper

:	1	unit
---	---	------

6. Mobil Patroli Kebersihan

➤ Mazda Pick Up	:	1	unit
-----------------	---	---	------

7. Jumlah Sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)

➤ Container	:	27	buah
Volume	:	6 M ³	
➤ Container Kecil	:	10	buah
Volume	:	4M ³ - 5M ³	
➤ TPS Gantung	:	50	buah
Volume	:	0,5 M ³	

8. Jumlah Sarana Alat Angkutan untuk keperluan TPA dan Taman

➤ Mobil tangga	:	1	unit
➤ Buldozer	:	1	unit
➤ Beco	:	1	unit
➤ Mobil Penyedot Tinja	:	1	unit
➤ Mobil Penyiram Tanaman	:	2	unit
➤ Pick Up Panther	:	1	unit

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blnjai

Sampah, kualitas lingkungan dan dampak lingkungan sudah menjadi isu yang menasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terjadi dari hulu dan hilir agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan.Seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara dan dampak-dampak negative terhadap lingkungan akibat kegiatan suatu usaha yang semakin beragam.Dan untuk mengatasinya maka Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penelitian terhadap sumber daya alam khususnya sungai-sungai untuk mengetahui tingkat pencemarannya dan pencemaran udara. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan pembuatan dan penataan taman hijau, restorasai sungai-sungai, pengadaan alat udara ambient, pengadaan peralatan dukungan informasi lingkungan hidup (SILHD), pembuatan sumur resapan, pembuatan rambu-rambu lingkungan dan pembuatan biogas.

Dari tahun ke tahun, timbulan sampah yang ada di Kota Binjai cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini :

➤ Rincian Timbauan Sampah-sampah Per Hari

No.	Tahun	Timbulan Sampah (M³)	Sampah Terangkat (M³)	Keterangan
1	2010	150.492	97820	Rata-rata Perhari - Timbulan = 502,2 M³ Terangkat = 268,35 M³
2	2011	151.615	98.550	Rata-rata Perhari - Timbulan = 510 M³ Terangkat = 270 M³
3	2012	201.845	130.305	Rata-rata Perhari - Timbulan = 553 M³ Terangkat = 357 M³
4	2013	231.775	174.105	Rata-rata Perhari - Timbulan = 635 M³ Terangkat = 477 M³
5	2014	550	272	Rata-rata Perhari - Timbulan = 550 M³ Terangkat = 272 M³
6	2015	130.745	73	Rata-rata Perhari - Timbulan = 130.745 TON Terangkat = 73 TON

➤ Daerah Pelayanan Sampah adalah sbb :


Daerah Pelayanan (%)						
No	Jenis Pewadahan	Pemukiman	Pasar	Tempat umum	Pertokoan/Perkantoran	Prototal
1	Kantong Plastik	37	17,52	0,54	28,52	2,72
2	Tong Plastik	22	12,08	14,45	13,01	18,92
3	Drum Tong Logam	6	11,66	66,75	15,27	21,03
4	Bak dari kayu	2,91	1,58	6,40	0,80	12,20
5	Keranjang	4,56	27,96	-	-	0,15
6	Karung	31,13	15	-	-	-
7	Bak Pasangan bata	2,80	20	8,21	0,10	8
8	Kotak Kardus	0,6	4,20	-	20,10	-

➤ Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Daerah Pelayanan (%)					Jumlah Prototal
Cara Pengumpulan	Pemukiman	Pasar	Tempat minum	Pertokoan/Perkantoran	
Gerobak/becak ke TPS	65	55	29	50	10
Langsung ke TPS	30	45	51	35	25
Langsung dengan truk ke TPA	5	0	20	15	65

Pemerintah Kota Binjai juga telah berupaya menerapkan 2 sistem pengelolaan sampah yaitu sistem individual dan sistem komunal. Penerapan system individual dimaksudkan untuk mempercepat proses pengangkutan sampah yaitu langsung diambil dari rumah lalu diangkut dengan truk ke TPA tetapi system ini juga mempunyai kelemahan yaitu harus mempunyai alat angkut yang lebih banyak dan biaya operasionalnya lebih besar. Sedangkan system komunal yaitu dengan mengumpulkan sampah-sampah dari rumah ke rumah lalu dengan gerobak atau becak diangkut ke TPS baru kemudian dengan truk diangkut ke TPA.

Untuk lebih jelasnya mengenai system pengolahan sampah Kota Binjai dapat dilihat sebagai berikut :



2.2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kota Binjai terletak di pasar VI Desa tanjung PamahKelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur seluas 20Ha, dengan kondisi topografi miring dan bergelombang, dengan ketinggian dari sungai mencirim 10 meter dioprasikan sejak tahun 1985, jarak dari pusat kota 2,75 dan jarak dari pemukiman penduduk adalah 2 km sedangkan jarak dari sungai Mencirim bervariasi yaitu 0,05-0,5Km.

Metode pengelolaan sampah di TPA digunakan Sistem Control Land Fill dan Open Dumping dengan kapasitas pengelolaan sampah sebanyak 73 TON/hari. Sarana pengelolaan sampah di TPA dilengkapi dengan lapisan Kedap Penahan Rembesan Air Lindi yang terdiri dari bak laechet 2 buah, sumur pantau 2 buah, dilengkapi dengan fasilitas penanganan gas yaitu dengan roll (bis). Sedangkan alat pendukung oprasional TPA dipergunakan bulldozer 2 unit dan beco 1 unit.

TPA di Kota Binjai dilengkapi dengan sarana jalan masuk, jalan oprasional, pagar kawat, pos pemandu dan pencatat. Untuk mengurangi bau, lalat dan lain-lain telah dilakukan penyemprotan racun lalat dan penanaman pohon pelindung serta bunga-bunga.

TPA juga dilengkapi dengan sarana IPLT, kantor gudang/garasi tempat penyimpanan peralatan TPA, jembatan Timbang, Rumah Kompos dan Pos Jaga,

Selain melaksanakan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai juga melakukan penagihan retribusi sampah dari masyarakat dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasa pengangkutan sampah. Dari penagihan retribusi sampah di maksud telah tercapai pemasukan ke kas Daerah sebagai berikut ;

Daftar Tabel Retribusi Sampah

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2010	331.918.000;	330.424.000
2	2011	361.818.000;	367.550.000
3	2012	404.078.000;	417.801.000
4	2013	464.725.000;	454.260.000
5	2014	511.197.000;	479.485.000
6	2015	511.197.000;	497.300.000
7	2016	606.740.000;	611.393.000

Jumlah Wajib Retribusi Sampah di Kota Binjai adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kelompok	Lokasi Kecamatan					
		Binjai Kota	Binjai Barat	Binjai selatan	Binjai Timur	Binjai Utara	Jlh
1	Rumah Tangga	588	325	275	160	400	1748
2	Pertokoan	308	30	20	7	50	415
3	Perkantoran Pemerintah	23	11	6	7	9	56
4	Perkantoran Swasta	20	-	-	-	1	21
5	Restoran Makanan & Minuman	45	3	4	14	4	70
6	Plaza/ Swalayan	3	2	1	2	1	9
7	Yayasan Pendidikan	23	3	2	4	1	34
8	Yayasan Sosial	5	-	-	-	-	5
9	Perbengkelan	20	10	2	4	3	39
10	Wartel/Warnet	10	3	5	5	6	29
11	Pabrik/Industri	-	1	-	1	-	2
12	Kursus /Bimb.Studi	10	-	-	2	-	12
13	Perhotelan	1	-	-	3	1	5
14	Pedagang Kaki Lima	158	60	-	-	60	278
Jumlah seluruhnya		951	270	210	109	392	1933

Untuk Mendukung adanya Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai melakukan pembangunan taman kota antra lain :

No	Jenis Taman	Lokasi	Jumlah Taman	Keterangan
Taman Kota (Park)				
1	Taman Balita	Jl. Veteran	1	Rekreasi
2	Taman PKK	Jl. Jend.Sudirman	1	Rekreasi
3	Taman Remaja	Jl. Jend.Sudirman Simp.Jl.Hasanuddin	1	Rekreasi
4	Taman PGRI	Jl. T.A. Hamzah Depan Kantor PLN	1	Rekreasi
5	Taman Bundaran	Jl.Jend. Sudirman Depan Kantor Kota	1	Taman Penghijauan
6	Taman Bundaran Tugu (Tiga Juang)	Jl.Sutomo Simp. Jl.T.A.Hamzah	1	Taman Penghijauan
7	Taman Taman Pinggir Lapangan Merdeka	Jl.Jend. Sudirman	1	Rekreasi
8	Taman Kancil Mas	Jl. Bejomuda	1	Rekreasi
9	Taman Depan Kantor Bazda	Jl. Jambi	1	Taman Penghijauan
10	Taman Depan Kantor DKP	Jl. Sibolga	1	Taman Penghijauan
11	Taman Perbatasan Lincun	Jl.Gatot Subroto Perbatasan Binjai – Langkat	1	Taman Penghijauan
12	Taman Sudut Sisi Kanan-Kiri Jembatan Jl.Gatot Subroto	Sisi Kanan Kiri Jembatan Jl.Gatot Subroto	1	Taman Penghijauan
13	Taman Sudut Jl.Soekarno Hatta Depan Pajak Tunggorono	Jl. Soekarno Hatta Depan Pajak Tunggorono	1	Taman Penghijauan
14	Taman Sudut Sisi Kanan-Kiri Titi Pahlawan Jl.Imam Bonjol	Sisi Kanan-Kiri Titi Pahlawan Jl.Imam Bonjol	1	Taman Penghijauan
15	Taman Sudut Jl. Amir Hamzah Simp. Jl. Meranti	Jl. Amir Hamzah Simp. Jl.Meranti	1	Taman Penhijauan
16	Taman Pinggiran Sungai Mencirim	Jl.Imam Bonjol	1	Taman Penghijauan
Taman Pulau Jalan				
17	Taman Segitiga Jl. Soekarno Hatta Simp Jl.Megawati	Jl.Soekarno Hatta Simp Jl.Megawati	2	Taman Penghijauan
18	Taman Segitiga Simp. Jl.Samanhudi	Simp. Jl.Samanhudi	1	Taman Penghijauan
19	Taman Segitiga Simp. Jl. Gatot Subroto Depan Rumah Dinas Walikota	Simp. Jl.Gatot Subroto Depan Rumah Dinas Walikota	1	Taman Penghijauan
20	Taman Segitiga Simp. Jl.Hasanuddin	Simp. Jl.Hasanuddin	1	Taman Penghijauan
21	Taman Segitiga Simp. Tandem Jl.T.A.Hamzah	Simp Tandem Jl.T.A.Hamzah	2	Taman Penghijauan
22	Taman Segitiga Simp. Jl.T.A.Hamzah	Simp. Jl.T.Amir Hamzah	1	Taman Penghijauan
23	Taman Segitiga Jl.Irian Simp.Jl.Kapten Muslim	Jl.Irian Simp. Jl.Kapten Muslim	1	Taman Penghijauan
24	Taman Segitiga Depan Makam Pahlawan Simp. Jl.Imam Bonjol	Simp. Jl.Imam Bonjol	1	Taman Penghijauan
25	Taman Segitiga Simp. Awas Jl.H.Juanda	Simp. Awas Jl.H.Juanda	1	Taman Penghijauan

- Tahun 2015

No	Jenis Taman	Lokasi	Jumlah Taman	Keterangan
Taman Kota (Park)				
1	Taman Balita	Jl. Veteran	1	Rekreasi
2	Taman PKK	Jl. Jend.Sudirman	1	Rekreasi
3	Taman Remaja	Jl. Jend.Sudirman Simp.Jl.Hasanuddin	1	Rekreasi
4	Taman PGRI	Jl. T.A. Hamzah Depan Kantor PLN	1	Rekreasi
5	Taman Bundaran	Jl.Jend. Sudirman Depan Kantor Kota	1	Taman Penghijauan
6	Taman Segitiga	Jl. Sutomo (Makam Pahlawan/Tugu)	1	Taman Penghijauan
7	Taman Taman Pinggir Lapangan Merdeka	Jl.Jend. Sudirman	1	Rekreasi
8	Taman Pulau Jalan	Jl. Medan – Binjai	1	Rekreasi
9	Taman Segitiga	Simp. Jl. Samanhudi	1	Taman Penghijauan
10	Taman Segitiga	Simp. Jl. G.Subroto / Jl. Sudirman	1	Taman Penghijauan
11	Taman Pulau Jalan	Jl.Tj. Pura/ Jl. T.Amir Hamzah	1	Taman Penghijauan
12	Taman Segitiga	Jl. Irian	1	Taman Penghijauan
13	Taman Segitiga	Jl. Sutomo (Depan Kantor Pos)	1	Taman Penghijauan
14	Taman Pinggiran Jl. Protokol	Jl. Jamin Ginting	1	Taman Penghijauan
15	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Jamin Ginting	1	Taman Penhijauan
16	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Samanhudi	1	Taman Penghijauan
17	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Ir. H. Juamda/ Jl. Diponegoro	1	Taman Penghijauan
18	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Soekarno-Hatta	1	Taman Penghijauan
19	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. G. Subroto	1	Taman Penghijauan
20	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Ismail	1	Taman Penghijauan
21	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Ringroad Jl. Megawati Tandam	1	Taman Penghijauan
22	Taman Kantor DKP	Jl. Sibolga No.5 Binjai	1	Taman Penghijauan
23	Taman Simp. Megawati	Jl. Soekarno-Hatta	1	Taman Penghijauan
24	Taman Jalan Masuk Kantor DKP	Jl. Sibolga No.5 Binjai	1	Taman Penghijauan
25	Taman Samping Bank BCA	Jl. Sudirman	1	Taman Penghijauan
26	Taman Simpang Irian	Titi Simpang Irian	1	Taman Penghijauan
27	Taman Merdeka Binjai	Jl. Sudirman	1	Taman Penghijauan
Taman Pulau Jalan				
28	Taman Pulau Jalan	Jl. Sudirman	1	Taman Penghijauan

29	Taman Pulau Jalan	Jl. Sudirman	1	Taman Penghijauan
Penanaman Bunga Dalam Pot				
30	Penanaman Bunga Dalam Pot	Jl.Samanhudi	1	Taman Penghijauan
Taman				
31	Pembuatan Taman	Jl. Imam Bonjol	1	Taman Penghijauan

2.2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKP

Sebagaimana telah di jelaskan terdahulu bahwa sampah adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, karena menyebabkan kotornya lingkungan, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Dalam pelaksanaan operasional kebersihan Kota Binjai, terdapat beberapa aspek permasalahan yang dominan sebagai berikut :

- Aspek Peran Serta Masyarakat
- Aspek Peraturan / Hukum
- Aspek Pembiayaan
- Aspek Teknis Operasional
- Aspek Personil dan Peralatan

a. Aspek Peran Serta Masyarakat

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa pengelolaan persampahan adalah tanggung jawab Pemko.
- Peran serta masyarakat kurang terarah dan bersifat insidentil seperti kerja bakti.
- Kurangnya personil yang mampu menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat.

b. Aspek Peraturan / Hukum

Peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai persampahan dan kebersihan Kota. belum ada, sehingga tidak ada ketentuan yang jelas dan menyikat tentang masalah pengelolaan sampah.

c. Aspek Pembiayaan

Penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk anggaran kebersihan dan pertamanan, kurang memadai dan kalah prioritas dengan program lainnya.

d. Aspek Teknis Operasional

- Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan Operasional.
- Dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan belum memiliki metode operasi yang sesuai dan pemeliharaan peralatan belum terencana dengan baik.
- Rotasi pengangkutan sampah dengan truk manual sangat terbatas karena baik pada waktu menaikkan sampah ke truk maupun pada waktu menurunkannya memakan waktu yang lama.
- Peningkatan jumlah timbulan sampah karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, peningkatan standard dan pola hidup masyarakat serta perkembangan sektor industri maupun komersil belum diimbangi dengan kemampuan peningkatan pelayanan yang memadai, sehingga timbul masalah sampah yang tidak terangkut dibeberapa wilayah Kota.

e. **Aspek Personil dan Peralatan**

Jumlah personil terbatas dan sebagian besar terutama penyapu jalan (94 petugas) bekerja hanya 4 jam sehari. Bila di dibandingkan antar jumlah keluarga yang ada di Kota Binjai dengan petugas kebersihan lapangan, maka diperoleh angka 1064 keluarga berbanding 1 (satu) petugas kebersihan.

Demikian pula dengan alat angkut yang tersedia sebagian besar usia pakainya diatas 8 tahun sehingga sangat berpengaruh pada kelancaran dan kontinuitas pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu jumlahnya belum memadai bila dibandingkan dengan timbulan sampah yang ada di Kota Binjai, sehingga 44,17 % sampah tidak terangkut.

Adapun peluang yg akan menunjang kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai adalah:

- a. Adanya Partisipasi Masyarakat
- b. Adanya keinginan pihak swasta untuk bekerjasama dengan Pemko Binjai dalam hal pengelolaan sampah
- c. Adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah
- d. Tersedianya lahan untuk pengelolaan sampah kota
- e. Adanya komitmen Pemko Binjai dan DPRD Kota Binjai dalam hal kebersihan dan keindahan kota

Tabel : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

KEKUATAN		KELEMAHAN	
1.	Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Harian yang memadai	1.	Belum cukupnya sarana dan prasarana guna menunjang operasional
2.	Formasi Jabatan Struktural sudah terisi	2.	Masih rendahnya tingkat disiplin kerja

			para pegawai tenaga harian
3.	Komitmen dari pimpinan dalam mengarahkan dan membimbing pelaksanaan teknis operasional	3.	Dana yang tersedia belum mencukupi
4.	Adanya program asuransi tenaga kerja	4.	Pengelolaan sampah dan limbah tinja masih secara tradisional
5.	Adanya kerjasama yang baik antar personil	5.	Belum terbentuknya tim terpadu untuk penanggulangan sampah
PELUANG		ANCAMAN	
1.	Adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah	1.	Adanya bahaya banjir
2.	Adanya komitmen Pemko Binjai dan DPRD Kota Binjai dalam hal kebersihan dan keindahan kota	2.	Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mendukung program kebersihan dan pertamanan
3.	Tersedianya lahan untuk pengelolaan sampah kota	3.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan
4.	Adanya partisipasi dari sebagian masyarakat	4.	Laju inflasi dengan biaya operasional
5.	Adanya keinginan pihak swasta untuk bekerjasama dengan Pemko Binjai dalam hal pengelolaan sampah	5.	Sering terjadinya kerusakan pada alat berat secara tiba-tiba.

2.2.3. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan

➤ Rumusan Perubahan Internal :

1. Meningkatkan kemampuan dan disiplin personil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.
2. Meningkatkan pemeliharaan peralatan
3. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara terencana dan optimal.

➤ Rumusan Perubahan Eksternal :

1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat masalah persampahan sehingga diharapkan adanya peningkatan peran serta masyarakat.
2. Membuat peraturan yang terkait dengan masalah persampahan, pengelolaan kualitas dan dampak lingkungan.
3. Menambah anggaran/pembiayaan
4. Membuat standar operasional dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan kebersihan, pengelolaan kualitas lingkungan dan pengelolaan dampak lingkungan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai saat ini antara lain :

- Sekretaris
 - Penegakan disiplin aparatur
 - Koordinasi kelengkapan dan tertib administrasi belum optimal
 - Pekerja lapangan sudah banyak yang lansia
- Bidang Kebersihan dan Angkutan
 - Kurangnya personil penyapu jalan
 - Upah/gaji yang sangat minim
 - Penyuluhan/pembinaan terhadap masyarakat masih kurang
 - Jumlah armada angkutan sampah yang terbatas
 - Kemampuan personil untuk mengoprasikan alat-alat berat terbatas
- Bidang Pengendalian dampak Lingkungan
 - Upah/gaji yang sangat minim
 - Belum optimalnya SDM pada laboratorium lingkungan hidup
- Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan
 - Upah/gaji yang sangat minim
 - Belum optimalnya sosialisasi lingkungan hidup
 - Peralatan dan sarana yang belum memadai
- i
- Bidang UPTD TPA
 - Upah/gaji yang sangat minim
 - Pekerja yang ahli dibidang pengelolaan persampahan terbatas
 - Peralatan dan sarana yang belum memadai
 - Jumlah Pekerja teknis bidang perbengkelan masih kurang

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Binjai

Adapun Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Binjai adalah sebagai berikut :

VISI : " TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG LAYAK HUNI, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU BINJAI YANG SEJAHTERA "

Penjelasan Visi :

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1. **KOTA CERDAS (SMART CITY)** bermakna bahwa pembangunan Kota Binjai dalam 5 tahun kedepan akan dibangun dalam totalitas perwujudan Kota Cerdas yang melingkupi Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*), Sumber Daya Manusia yang Cerdas (*Smart People*), Infrastruktur Pendukung Mobilitas Masyarakat yang produktif (*Smart Mobility*), Perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan (*Smart Economy & Smart Environment*).
2. **KOTA LAYAK HUNI (SMART LIVING)** mengandung pengertian bahwa optimalisasi pembangunan aspek fisik fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang dan lain-lain dan aspek non fisik (interaksi sosial, ekonomi, hukum dan politik) yang terwujud melalui indikator : (1) tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih dan listrik), (2) tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah dan kesehatan, (3) tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi, keamanan dengan bebas dari rasa takut dan (4) mendukung fungsi ekonomi, sosial, budaya dan (5) sanitasi lingkungan yang baik serta keindahan lingkungan fisik.
3. **BERDAYA SAING** mengandung pengertian bahwa kemajuan Kota Binjai diarahkan kepada peningkatan daya saing pada sektor permukiman, jasa, perdagangan dan industri dengan target capaian berada diatas capaian Provinsi Sumatera Utara dan meningkatnya investasi.
4. **BERWAWASAN LINGKUNGAN** mengandung pengertian bahwa pembangunan kedepan diarahkan dalam tindaklanjut pembangunan Kota Binjai Eco-Green City yang telah dimulai sejak 5 tahun terakhir.
5. **SEJAHTERA** mengandung pengertian terwujudnya peningkatan pendapatan, penurunan kesenjangan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat dengan capaian yang lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut diatas maka disusun misi pemerintah Kota Binjai

1. Mewujudkan Pemerintahan yang cerdas (*smart governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintah kota yang bersih, efektif dan demokratis dan terpercaya.
2. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas (*smart people*) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera.

3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*smart mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui peningkatan sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya manusia yang terampil, kreatif, inovatif dan produktif (*smart economy* dan *smart environment*).
5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*smart living*) dalam aspek kelayakan kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*)** melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompetensi dan memiliki integritas, mewujudkan penegakan hukum dan penertiban keamanan serta mendorong terwujudnya otonomi pemerintahan daerah;
2. **Membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera**, bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Binjai yang unggul dan mandiri, sehat, cerdas, berkompetensi tinggi dan berdaya saing, serta memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Penguasaan IPTEK dan Pengamalan IMTAQ), maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan, pembinaan keterampilan untuk bekal hidup (*skill living*) serta penyaluran bakat olah raga dan seni budaya generasi muda, untuk terciptanya manusia yang sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan menjunjung tinggi norma, adat dan budaya;
3. **Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*)** melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana penunjang/infrastruktur yang dapat mendorong pengembangan ekonomi, interaksi sosial dan budaya masyarakat;
4. **Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*)**, bermakna bahwa pembangunan kedepan diarahkan kepada optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dan daya dukung lingkungan, melalui pengembangan SDM yang berkualitas, berkompetensi tinggi (berdaya saing).

5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan bermakna bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai standard hidup layak maka kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penurunan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan rumah layak huni dan peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat;

Untuk mewujudkan Misi yang kedua yakni membangun masyarakat sehat, cerdas dan berbudaya salah satu program yang dilaksanakan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti hidup sehat dengan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Guna menunjang PHBS ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai sesuai dengan Tupoksinya melaksanakan kegiatan, berupaya mengurangi timbulan sampah dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan metode 3R yakni : Reduce, Reuse dan Recikling. Selanjutnya memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, meletakkan sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dan drainase serta menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dengan demikian diharapkan lingkungan tempat tinggal masyarakat akan semakin bersih. Jika lingkungan bersih maka tingkat kesehatan masyarakatpun akan semakin membaik.

3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari tahun ketahun seiring dengan penambahan penduduk maka di perkirakan timbulan sampah juga akan meningkat. Dari sisi lain jika permukiman di kota Binjai sudah bagus, maka lonjakan penduduk juga akan meningkat bukan hanya dari sisi kelahiran tapi juga dari perpindahan penduduk yang masuk ke kota Binjai, maka otomatis timbulan sampah juga akan meningkat. Selanjutnya kawasan Binjai Utara yang menjadi kawasan industri akan memberi kontribusi produksi sampah yang meningkat secara tajam.

Sesuai dengan undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang disebutkan bahwa setiap melakukan pembangunan pemukiman harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas lahan yang tersedia.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Binjai harus dapat menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan amanat Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Medan-Binjai-Deli serdang dan Karo (MEBIDANGRO) Binjai adalah gerbang menuju Medan dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) dan Kabupaten Langkat, maka Binjai itu harus di persiapkan bersih dan indah.

Disisi lain yang tak kalah penting yang harus mendapat perhatian serius adalah pengelolaan TPA. Seiring dengan timbulan sampah yang semakin meningkat, maka TPA juga harus dipersiapkan penataannya seoptimal mungkin agar dapat menjadi Tempat Pemrosesan Akhir yang baik, bukan hanya semata Tempat Pembuangan Akhir sampah saja.

Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas adalah merupakan isu-isu strategis yang harus di sikapi dengan baik oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai :

.2.1. Target dan Indikator Kinerja

1. Timbulan Sampah Yang Semakin Meningkat

Target (1)

- Mengurangi timbulan sampah

Indikator

- Meningkatnya kebersihan lingkungan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan
- Memanfaatkan sampah sebagai salah satu sumber keuangan keluarga

Target (2)

- Pembersihan drainase

Indikator

- Berfungsinya drainase dengan baik
- Masyarakat tidak membuang sampah ke drainase

2. Penataan Ruang Terbuka Hijau (Taman-Taman Kota)

Target (1)

- Memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Indikator

- Semakin banyaknya jumlah taman-taman kota
- Terpeliharanya taman/Ruang Terbuka Hijau dengan baik
- Keindahan kota semakin baik

3. Penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Target (1)

- TPA kategori Sanitary Landfill

Indikator

- TPA tertata dengan baik
- Sarana dan Prasarana TPA berfungsi secara maksimal
- Pengelolaan sampah metode 3R berjalan dengan baik
- Peningkatan kualitas IPAS dan IPLT
- Berfungsinya pipa untuk menyalurkan gas metan

4. Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Target (1)

- Semakin banyaknya sumur resapan

Indikator

- Mengurangi banjir

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


4.1. Alur Pikir Visi dan Misi

Dokumen Renstra SKPD bersifat partisipatif yang penyusunannya melibatkan stakeholders yang melibatkan unsur-unsur pemerintah Kota dan lain-lainnya. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan kegiatan pembangunan daerah. Partisipasi stakeholders dalam penyusunan dokumen RENSTRA ini dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam RPJMD dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam RENSTRA lima tahunan.

Dokumen RENSTRA juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Dan RENSTRA dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam RENSTRA SKPD yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan penjelasan dari Inpres No. 7 tahun 1999 tentang AKIP.

Dalam mendukung usaha ini, indikator perlu disepakati bersama antara pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD untuk mengukur kinerja tahunan Walikota di akhir masa jabatannya. Jadi perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Adapun alur pikir penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah sebagai berikut :



4.1.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai akan diarahkan dan apa yang akan dicapai .

Adapun Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah :

“ Binjai Menuju Kota Bersih, Sejuk, Indah dan Nyaman”

Adapun penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

- a. **Bersih** mengandung makna bahwa menjadikan Kota Binjai bebas dari sampah sehingga terhindar dari banjir dan sumber penyakit.
- b. **Sejuk** mengandung makna membuat Kota Binjai teduh dengan adanya pohon pelindung.
- c. **Indah** mengandung makna membuat taman untuk memperindah kota
- d. **Nyaman** mengandung makna dengan membuat kota Binjai menjadi bersih sejuk sehingga menimbulkan kenyamanan.

Dalam mewujudkan Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai diperlukan perumusan bagaimana usaha organisasi mencapainya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal, mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kota Binjai
Mengandung makna, dengan melaksanakan pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara optimal maka kualitas lingkungan akan meningkat.
- b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas lingkungan dan Pengelolaan kebersihan.

Mengandung makna mengguggah peran serta masyarakat mengenai lingkungan hidup, kebersihan dan penataan tempat tinggal.

- c. Mengembangkan pemanfaatan sumber Daya Alam (SDA) dengan Prinsip ramah lingkungan.
- d. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang akrab dan ramah lingkungan
- e. Memperdayakan hukum/peraturan lingkungan hidup.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Misi “ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kota Binjai “ dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
2. Meningkatkan kontribusi penerimaan sektor retribusi sampah.

Misi “ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Dampak Lingkungan dan Kebersihan dengan tujuan :

1. Tumbuhnya sikap budaya bersih
2. Mewujudkan masyarakat yang madani

Misi “ Mengembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

1. menjaga kualitas lingkungan
2. meningkatkan Kesejahteraan masyarakat

Misi “ Mendorong sertra peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
2. Meningkatkan SDM masyarakat dibidang lingkungan

Misi “ Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi akrab dan ramah lingkungan

1. Merubah limbah menjadi hasil sampingan yang dapat digunakan
2. Mengurangi resiko pencemaran

Misi “ Memperdayakan hukum/peraturan lingkungan hidup

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan dapat dicapai secara nyata dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Adapun sasaran dari tujuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

Tujuan Pertama “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat “ dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan ,kebersihan dan TPA
- Meningkatkan keindahan kota
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Harian
- Terselenggaranya tertib administrasi yang baik.

Tujuan Kedua “ Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Sektor Retribusi Sampah “ dengan sasaran sebagai berikut :

- Memperluas wilayah pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan
- Meningkatkan daerah pengutipan retribusi

Tujuan Ketiga “ Tumbuhnya Sikap Budaya Bersih “ dengan sasaran sebagai berikut :

- Tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.

Tujuan Keempat “ Terwujudnya Masyarakat Yang Madani “ dengan sasaran sebagai berikut :

- Tumbuh dan berkembangnya sikap rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungannya.

4.3 Strategi dan kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

TUJUAN – STRATEGI

NO	TUJUAN	STRATEGI
1	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Penyediaan kebutuhan sarana dan sarana pendukung di bidang kualitas lingkungan kebersihan.
2.	Meningkatkan kontribusi penerimaan sektor retribusi sampah	2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Aparatur pengelolaan kebersihan. 3. Menentukan rute perluasan pelayanan kebersihan. 4. Melaksanakan secara optimal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3	Timbulnya sikap budaya bersih	1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat.
4.	Mewujudkan masyarakat yang madani	2. Menumbuhkan sikap rasa memiliki di masyarakat 3. Meningkatkan keterbatasan dan keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan program kebersihan, kualitas lingkungan dan program pengendalian dampak lingkungan 4. Bertambahnya masyarakat yang peduli dengan lingkungan

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan serta misi dan visi.

Arah kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang kualitas lingkungan, kebersihan dan bidang pengendalian dampak lingkungan .
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan taman, sungai dan TPA
3. Pelatihan Aparatur.
4. Peningkatan kualitas dan kwanntitas pekerja tenaga harian penyapu jalan, pembersih parit dan sungai, pengurus.
5. Penambahan rute pengangkutan sampah.
6. Sosialisasi pengelolaan sampah dengan metode 3 R.
7. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
8. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Penyuluhan dan Pembinaan terhadap masyarakat kota.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai sebagai berikut :

[illegible]

Page 45

BAB VI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Pengantar

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2016- 2021 ini mengacu pada visi dan misi Walikota Binjai. RENSTRA ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menghadapi tantangan pembangunan yang terukur dan berkesinambungan di Kota Binjai yang semakin dinamis dan kompleks.


RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di kota tercinta ini.

Semoga visi kita bersama dalam mewujudkan Kota Binjai Sebagai kota idaman yang dinamis, berdaya saing dan nyaman dalam kebersamaan di akhir Tahun 2021 dapat terwujud.

Binjai, 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI


Dr. T. AMRI FADLI, M.Kes
PEMBINA TK.I
NIP. 197311102002121002

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021

